

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Masa pandemi yang sedang melingkupi negara-negara di dunia termasuk di Indonesia yang berimbas salah satunya sektor perekonomian. Berbagai kebijakan pembatasan sosial dan regulasi lainnya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penekanan penyebaran wabah COVID-19 menjadikan adanya penurunan persentase pertumbuhan ekonomi terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Bandiyono, 2021). Melemahnya UMKM berimbas pada rendahnya tingkat penerimaan pajak. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa penerimaan pajak penghasilan tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19 sebesar 722.265 milyar, sedangkan tahun 2020 sebesar 594.033 milyar (Badan Pusat Statistik, 2022). Seperti yang sudah diketahui bahwa UMKM menjadi sektor pendorong perekonomian nasional dan daerah dibuktikan dengan kemampuan UMKM dalam menghadapi krisis dan ketidakstabilan perekonomian.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi tujuan wisata dan kota besar di Indonesia serta menjadi kota pelajar yang memiliki industri UMKM yang terus berkembang. UMKM di berbagai cabang industri telah mendorong perputaran perekonomian masyarakat di Yogyakarta (Amin et al., 2021). Hal ini menunjukkan Yogyakarta memiliki potensi perkembangan UMKM. Berikut data UMKM di Yogyakarta tahun 2019 sampai tahun 2021.

TABEL 1.1 Jumlah UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta

Skala usaha	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Usaha Mikro	143.385	188.033	311.540
Usaha Kecil	65.533	58.980	16.069
Usaha Menengah	39.581	30.664	2.110
Jumlah	248.499	277.677	329.719

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM DIY

Berdasarkan data tahun 2019, jumlah UMKM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebanyak 248.499 unit, mengalami peningkatan tahun 2020 dan 2021 menjadi 277.677 unit dan 329.718. Jumlah UMKM berdasarkan wilayah di Yogyakarta diketahui bahwa pada tahun 2021 Kabupaten Sleman memiliki jumlah UMKM tertinggi yaitu sebanyak 113.299 unit dan terendah di Kota Yogyakarta sebanyak 32.440 unit (BAPPEDA DIY, 2022). Berdasarkan data jumlah unit usaha, maka UMKM di Provinsi DIY mempunyai kontribusi yang penting dan strategis dalam perekonomian daerah.

Sektor UMKM mempunyai peranan yang penting dalam menggerakkan perekonomian di DIY. Kontribusi sektor UMKM terhadap ekonomi DIY sebesar 79,6 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY. Jumlah unit usaha UMKM tumbuh rata-rata 8,45 persen pertahun, jumlah omzet tumbuh rata-rata 1,37 persen per tahun. Terhadap penerimaan perpajakan, kontribusi penerimaan pajak UMKM terhadap total penerimaan pajak di DIY masih relatif kecil, yaitu kurang dari 2 persen. Dengan kuantitas pelaku UMKM yang sangat besar, idealnya dibarengi dengan potensi penerimaan perpajakan UMKM yang besar pula sehingga mampu mendorong penerimaan perpajakan di wilayah DIY agar lebih optimal (Redaksi KPPN, 2022).

Ditengah perkembangan UMKM yang semakin menjanjikan ini, pada awal tahun 2020 dunia diuji dengan pandemi COVID-19 yang dimulai di kota Wuhan, China. Upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19, pemerintah menerapkan kebijakan *social distancing* (pembatasan jarak social) dan berupaya untuk melakukan *lockdown* (karantina wilayah). Akibat dari kebijakan pemerintah ini, terjadi penurunan yang sangat drastis di berbagai sektor di Indonesia. Akibat bagi UMKM adalah terhambatnya kegiatan penjualan dan kegiatan produksi (Hertina et al., 2021). Berdasarkan data Kemenkop UMKM, ada sekitar 37.000 UMKM melaporkan penjualan mengalami penurunan (56%), masalah pembiayaan (22%), masalah distribusi barang (15%), dan masalah bahan baku mentah yang sulit diperoleh (4%) (Thaha, 2020).

Penerimaan pajak mengalami penurunan, yang artinya kepatuhan membayar pajak justru semakin krusial di tengah besarnya kebutuhan pendanaan dari pemerintah selama pandemi COVID-19 (Antika et al., 2020). Penerimaan pajak yang semakin turun, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dengan memberikan program insentif perpajakan. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 yang berlaku 1 Juli 2018 dimana pemerintah menurunkan tarif pajak final bagi UMKM yang awalnya 1% menjadi 0,5% diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan membayar pajak pada masa pandemi COVID-19 (Listiyowati et al., 2021; Peraturan Pemerintah RI, 2018). Akan hal ini dapat menjadi celah perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Barid and Wulandari, 2021).

Perilaku kepatuhan wajib pajak penting dilakukan sehingga pelaku UMKM dapat melaksanakan kepatuhan dan pembayaran pajak dengan baik dan benar. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar informan dalam menjalankan kewajiban wajib pajak mulai dari menghitung, membayar dan melapor, hanya menjalankan salah satu fungsi dan paling banyak tidak menjalankan fungsi membayar dan melapor tepat waktu (Putri et al., 2019). Aspek kunci yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan pajak UMKM, diantaranya pengusaha usaha kecil cenderung melihat lebih banyak kesempatan untuk tidak mematuhi, kurangnya pengetahuan dan pemahaman pajak pengusaha kecil dan persepsi pengusaha bahwa membayar pajak merupakan suatu beban yang mengurangi keuntungan (Zelmiyanti and Suwardi, 2019).

Sektor pajak menjadi sumber pendapatan tertinggi di Indonesia, ada metode intensifikasi dapat meningkatkan perilaku kepatuhan wajib pajak, dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kesadaran, pemahaman pajak, *money ethics*, dan preferensi risiko merupakan faktor internal yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan wajib pajak, apakah akan bertindak taat ataupun tidak atas kewajiban pajaknya. Variabel sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan modernisasi sistem perpajakan menjadi faktor eksternal yang secara tidak langsung memaksa wajib pajak untuk bertingkah laku sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan oleh pihak luar (Wahyuni and Purnamawati, 2020). Faktor eksternal lainnya yang dapat menjadi pendorong perilaku wajib pajak seperti kontrol petugas dan juga sanksi yang diberikan maupun faktor pendapatan (Nurramadhini, 2020).

Pajak kekayaan negara yang dipungut oleh negara untuk kepentingan bersama. Peran masyarakat dalam membayar pajak harus dibarengi dengan internal individu sendiri karena masih terbatasnya masyarakat yang mengetahui bahwa pajak itu penting (Kamela, 2020). Permasalahan kepatuhan kewajiban pajak disebabkan kurangnya kesadaran wajib pajak, wajib pajak cenderung memandang pajak sebagai pemborosan uang sehingga mengurangi kesadarannya dalam memenuhi wajib pajak. Pemahaman pajak sudah baik namun tidak didasarkan pada kesadaran maka akan menghambat dalam memenuhi kewajiban kepatuhan perpajakannya pada pelaku UMKM (Imelda and Mawardi, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Aswati et al., menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Aswati et al., 2018). Temuan penelitian lain menunjukkan tidak ada pengaruh wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Atarwaman, 2020).

Tingkat ekonomi menjadi salah satu faktor eksternal yang dapat meningkatkan perilaku wajib pajak. Tingkat ekonomi dari individu juga memberikan pengaruh yang cukup besar bagi seorang individu untuk dapat memenuhi kebutuhannya dan untuk bersikap. Kondisi ekonomi posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal, dan jabatan dalam organisasi (Fitria, 2020). Penelitian terdahulu kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi

(Adnyani, 2020). Temuan penelitian lain menunjukkan pendapatan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Nurramadhini, 2020).

Kedisiplinan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan. Kedisiplinan pajak menjadi salah satu faktor pendukung perilaku wajib pajak untuk taat dengan pajak. Tingkat kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak diharapkan akan meningkatkan perilaku patuh dalam membayar pajak (Datu et al., 2020). Penelitian Beti, menunjukkan bahwa ada pengaruh kedisiplinan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Beti, 2016). Berbeda dengan penelitian lain yang diketahui tidak ada pengaruh faktor kedisiplinan terhadap penghindaran pajak (Hama, 2021).

Sebagai sektor yang memegang peran vital, terancamnya keberlangsungan UMKM akibat dampak pandemi COVID-19 ini menyumbang guncangan pada perekonomian yang tidak dapat dihindarkan oleh pemerintah. Salah satu *beleid* fiskal yang diundangkan pemerintah yaitu pemberian stimulus berupa insentif pajak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona sebagaimana telah diubah dengan (s.t.d.d.) PMK Nomor 110/PMK.03/2020. Wajib Pajak UMKM yang menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Wajib Pajak UMKM PP 23/2018) menjadi sasaran pemberian insentif yaitu berupa insentif Pajak Penghasilan (PPh) final berdasarkan Peraturan

Pemerintah 23 Tahun 2018 ditanggung Pemerintah (PPh final PP 23 DTP) (Rahmawati and Apriliasari, 2021).

Pada awal masa pandemi COVID-19 pemerintah memberlakukan insentif pajak dengan melakukan peniadaan pajak atau diskon pajak, UMKM tidak mengalami kebangkrutan dan tetap patuh melakukan kepatuhan pajak. Kondisi UMKM di mengalami peningkatan setiap tahunnya yang menjadi daya dorong perekonomian, namun penerimaan pajak mengalami penurunan, sehingga perlu dibarengi dengan kepatuhan dalam melakukan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, perilaku patuh kepatuhan wajib sebagai masalah utama dalam perpajakan yang masih sulit untuk diprediksi terutama di masa pandemi COVID-19.

Kebaharuan dalam penelitian ini yaitu terkait perilaku kepatuhan wajib pajak pada sector UMKM yang ada di wilayah Yogyakarta. Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian antara lain variabel kesadaran, tingkat ekonomi, dan kedisiplinan pajak. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti perilaku kepatuhan wajib pajak dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pasca pandemi COVID-19 pada pemilik UMKM Yogyakarta”.

B. Batasan Masalah Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mengarah pada permasalahan yang di teliti, maka penulis memberikan batasan pada faktor-

faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak pasca pandemi COVID-19 pada pemilik UMKM Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak pasca pandemi COVID-19 pada pemilik UMKM Yogyakarta?
2. Apakah tingkat ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak pasca pandemi COVID-19 pada pemilik UMKM Yogyakarta.?
3. Apakah kedisiplinan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak pasca pandemi COVID-19 pada pemilik UMKM Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan mengetahui bukti empiris sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak pasca pandemi COVID-19 pada pemilik UMKM Yogyakarta.

2. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris apakah tingkat ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak pasca pandemi COVID-19 pada pemilik UMKM Yogyakarta.
3. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris apakah kedisiplinan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak pasca COVID-19 pada pemilik UMKM Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat ekonomi, dan kedisiplinan wajib pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak pada pemilik UMKM. Selain itu juga sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak pasca pandemi COVID-19 pada pemilik UMKM Yogyakarta.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini memberikan masukan terhadap ekonomi dan bisnis untuk memperhatikan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak pada pemilik UMKM, khususnya mengenai kesadaran wajib pajak, tingkat ekonomi, dan kedisiplinan wajib pajak. Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam menerapkan kebijakan terkait dengan peningkatan perilaku kepatuhan wajib pajak pada pemilik

UMKM, dengan memperhatikan kesadaran wajib pajak, tingkat ekonomi, dan kedisiplinan wajib pajak.